



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI alias FAJRIN Bin ALI;**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 6 November 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sebengkok Waru (Bukit Cinta) Rt. 08 Kel. Gunung Lingkas
Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMK kelas 3 (tidak tamat);.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2021 s/d tanggal 9 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2021 s/d tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Oktober 2021 s/d tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan secara bersekutu, Turut serta dalam Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, dan Tindak Pidana Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Kumulative Penuntut Umum melanggar Kesatu Primair Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Kedua Primair Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketiga Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Keempat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO F11 warna Hijau dengan No IMEI : 866988049933590;
Dikembalikan kepada Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KHOIRUL MIZAN selaku kakak anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH.
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO A31 warna Hitam dengan No IMEI : 868488041975838;
Dikembalikan kepada saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON selaku pemilik barang
 - 1 (satu) Unit HP merk XIAOMI REDMI 9C warna Biru dengan No IMEI 1: 865915052608128 dan No IMEI 2 : 865915052608136;
Dikembalikan kepada saksi SUJIATI NINGSIH PANJAITAN Binti HAMJA PANJAITAN selaku kakak anak korban DESIYANTI Binti HAMJA PANJAITAN
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A01 warna Biru dengan No IMEI : 354207118586760;
Dikembalikan melalui saksi YUSUP Bin WIJANTO selaku orang tua anak korban SARLINDA PUTRI CENDANI Binti YUSUP;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada yang berhak sdr. MUHAMMAD FIKRI HAIKAL Als FIKRI Bin SATIM melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidakya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN Jl. Gunung Tembak Rt.005, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) pergi berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik sdr. ANDI (DPO) di daerah Gunung Tembak Rt.005, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara melintas di depan rumah anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN yang saat itu sedang memainkan 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 miliknya. Selanjutnya sdr. ANDI (DPO) mendekati anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN, lalu mengambil dan merampas 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban, namun anak korban berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankannya, dan sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan

Halaman 3 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya berhasil merampas 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN. Lalu sdr. ANDI (DPO) bersama dengan Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN pergi menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tindak dikehendaki oleh para anak korban selaku pemilik barang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN adalah untuk dipergunakan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN, sehingga anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO), diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN Jl. Gunung Tembak Rt.005, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) pergi berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik sdr. ANDI (DPO) di daerah Gunung Tembak Rt.005, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara melintas di depan rumah anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN yang saat itu sedang memainkan 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 miliknya. Selanjutnya sdr. ANDI (DPO) mendekati anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN, lalu mengambil dan merampas 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban namun anak korban berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankannya, dan sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan kedua tangannya berhasil merampas 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN. Lalu sdr. ANDI (DPO) bersama dengan Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN pergi menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tindak dikehendaki oleh para anak korban selaku pemilik barang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN adalah untuk dipergunakan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN, sehingga anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRINO Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO), diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 5 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Bhayangkara Pasir Putih Rt.66, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban YANSAH Bin ZAKARIA saat di depan rumahnya sedang memainkan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau miliknya. Kemudian tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna milik sdr. ANDI (DPO) singgah di depan rumah saksi YANSAH Bin ZAKARIA. Lalu terdakwa menyuruh sdr. ANDI (DPO) untuk tetap stanby di sepeda motor sementara terdakwa menghampiri anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dan mengatakan mau meminjam Hp anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dengan alasan untuk menelpon temannya. Kemudian anak korban YANSAH Bin ZAKARIA meminjamkan serta memberikan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau miliknya. Namun setelah terdakwa dipinjamkan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik saksi YANSAH Bin ZAKARIA, terdakwa langsung pergi membawa lari 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dengan berboncengan bersama dengan sdr. ANDI (DPO) pergi menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal bulan Agustus Tahun 2021 sekira pukul 24.00 wita, oleh terdakwa 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA tersebut dual kepada saksi DARMANSYAH Als ACONG Bin ARSAD seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dibagi bersama dengan sdr. ANDI (DPO);

Halaman 6 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban YANSAH Bin ZAKARIA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Bhayangkara Pasir Putih Rt.66, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban YANSAH Bin ZAKARIA saat di depan rumahnya sedang memainkan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau miliknya. Kemudian tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna milik sdr. ANDI (DPO) singgah di depan rumah saksi YANSAH Bin ZAKARIA. Lalu terdakwa menyuruh sdr. ANDI (DPO) untuk tetap stanby di sepeda motor sementara terdakwa menghampiri anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dan mengatakan mau meminjam Hp anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dengan alasan untuk menelpon temannya. Kemudian anak korban YANSAH Bin ZAKARIA meminjamkan serta memberikan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau miliknya. Namun setelah terdakwa dipinjamkan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik saksi YANSAH Bin ZAKARIA, terdakwa langsung pergi membawa lari 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dengan berboncengan bersama dengan sdr. ANDI (DPO) pergi menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal bulan Agustus Tahun 2021 sekira pukul 24.00 wita, oleh terdakwa 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA tersebut dual kepada saksi DARMANSYAH Als ACONG Bin ARSAD seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil

Halaman 7 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dibagi bersama dengan sdr. ANDI (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban YANSAH Bin ZAKARIA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

DAN

KETIGA :

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di teras rumah anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP Jl. Aki Balak Rt.7, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP sedang belajar online dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760, lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan saudara ANDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna milik sdr. ANDI (DPO) sedang melintas dan melihat anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP yang dalam keadaan memegang 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760 miliknya, lalu terdakwa menyuruh sdr. ANDI (DPO) untuk menghentikan motor di depan rumah tersebut. Kemudian terdakwa langsung mendekati dan merampas serta mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760 yang sedang dipergunakan dan digenggam oleh anak saksi SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP, dari arah belakang kiri anak serta anak kaget dan tidak sempat melakukan perlawanan. Kemudian sdr. ANDI (DPO) pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760

Halaman 8 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna milik sdr. ANDI (DPO) pergi menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama- sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760 milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP dengan tujuan dijual kepada saksi MUHAMMAD FIKRI HAIKAL Als FIKRI Bin SATIM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wita di depan Hotel Makmur Jl. Jendral Sudirman, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan Hp tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. ANDI (DPO) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei :354207118586760 milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan serta dikehendaki saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei :354207118586760 milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar + Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di teras rumah anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP Jl. Aki Balak Rt.7, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Halaman 9 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP sedang belajar online dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei :354207118586760, lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan saudara ANDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna milik sdr. ANDI (DPO) sedang melintas dan melihat anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP yang dalam keadaan memegang 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei :354207118586760 miliknya, lalu terdakwa menyuruh sdr. ANDI (DPO) untuk menghentikan motor di depan rumah tersebut. Kemudian terdakwa langsung mendekati dan merampas serta mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760 yang sedang dipergunakan dan digenggam oleh anak saksi SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP, dari arah belakang kiri anak serta anak kaget dan tidak sempat melakukan perlawanan. Kemudian sdr. ANDI (DPO) pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760 milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna milik sdr. ANDI (DPO) pergi menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama- sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760 milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP dengan tujuan dijual kepada saksi MUHAMMAD FIKRI HAIKAL Als FIKRI Bin SATIM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wita di depan Hotel Makmur Jl. Jendral Sudirman, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan Hp tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. ANDI (DPO) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei :354207118586760 milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan serta dikehendaki saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil sdr. ANDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01

Halaman 10 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan No Imei :354207118586760 milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar + Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sebuah toko sembako Jl. Seroja Rt.35 No.7, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang seorang diri bermaksud hendak membeli minuman dan melewati sebuah toko sembako dan melihat saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON yang sedang dalam keadaan tertidur didalam toko serta terdakwa juga melihat terdapat 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam dengan No. Imei : 86848804197538 milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON yang diletakkan di ambal alas sebelah saksi. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko sembako yang dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan apa kanan mengambil serta membawa pergi 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam dengan No. Imei : 86848804197538 milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON keluar dari toko menuju ke rumahnya dan disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam dengan No. Imei : 86848804197538 milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan serta dikehendaki saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam dengan No. Imei : 86848804197538 milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON adalah untuk dijual namun oleh karena belum sempat dijual

Halaman 11 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam dengan No. Imei : 86848804197538 milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON masih terdakwa simpan dan gunakan;

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam dengan No. Imei : 86848804197538 milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar + sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI Als FAJRIN Bin ALI, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KHOIRUL MIZAN :

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah adik saksi yakni anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Jl. Bhayangkara Pasir Putih RT.66 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH yang sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna Hijau nomor Imei 1 : 866988049933590 dan nomor Imei 2 : 866988049933582 di depan rumah, tiba-tiba datang terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna Biru Hitam, lalu Sdr. ANDI (DPO) meminjam handphone milik anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH dengan alasan untuk menelpon temannya lalu anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH pun meminjamkan handphone tersebut sedangkan terdakwa sedang memutar motor, lalu Sdr. ANDI (DPO) langsung pergi dengan membawa handphone milik anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi pulang dari jalan, sesampainya saksi di rumah, anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH langsung menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) meminjam handphone miliknya dengan alasan untuk menelpon temannya namun terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) tersebut langsung membawa kabur handphone milik anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH;

Halaman 12 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Terdakwa telah mengganti handphone anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Anak ABDUL AZIS Bin YANSAH** (anak tidak disumpah karena masih berumur dibawah 15 tahun) :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Jl. Bhayangkara Pasir Putih RT.66 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ketika Anak sedang bermain Handphone merk OPPO F11 warna Hijau nomor Imei 1 : 866988049933590 dan nomor Imei 2 : 866988049933582 di depan rumah anak, lalu tiba-tiba datang terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna Biru Hitam dan Sdr. ANDI (DPO) meminjam handphone milik anak dengan alasan untuk menelpon temannya lalu anak pun meminjamkan handphone tersebut kepada sdr. ANDI (DPO), sedangkan terdakwa sedang memutar motor, lalu terdakwa dan sdr. ANDI (DPO) langsung pergi dengan membawa handphone milik anak tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakak anak yakni saksi MIFTAHUL HUDA Bin KHOIRUL MIZAN, lalu kakak anak melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa handphone anak tersebut telah diganti oleh orang tua Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 wita di toko sembako saksi di Jl. Seroja RT.35 No.7 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna Hitam nomor Imei 1 : 868488041975838 dan nomor Imei 2 : 868488041975820 milik saksi dengan cara masuk ke toko saksi yang buka 24 jam dan pada saat itu saksi sedang tertidur;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wita saat saksi bangun lalu mencari handphone saksi ternyata sudah tidak ada/hilang sehingga saksi menceritakan kejadian tersebut ke suami saksi yakni saksi SABAR DEDY SUTRISNO Bin HALIBIN, selanjutnya saksi dan saksi SABAR DEDY SUTRISNO Bin HALIBIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SABAR DEDY SUTRISNO Bin HALIBIN :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah istri saksi yakni saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 wita, bertempat di rumah saksi di Jl. Seroja RT.35 No.7 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi diberitahukan oleh istri saksi yakni saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna Hitam nomor Imei 1 : 868488041975838 dan nomor Imei 2 : 868488041975820 miliknya yang sebelumnya ia letakkan diatas ambal tempat tidur di took, sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUJIATI NINGSIH PANJAITAN Binti HAMJA PANJAITAN :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya Pencurian atas barang milik anak saksi yaitu saksi DESIYANTI Binti HAMJA PANJAITAN berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna Biru nomor Imei 1 : 865914052608128, yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Gunung Tambak RT.005 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa posisi awal 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna Biru nomor Imei 1 : 865914052608128 milik anak DESIYANTI Binti HAMJA PANJAITAN adalah berada di genggaman tangan anak DESIYANTI Binti HAMJA PANJAITAN sebelum diambil oleh terdakwa dan sdr. ANDI (DPO) serta sempat terjadi tarik-menarik sebelumnya, namun oleh karena tenaga Sdr. ANDI (DPO) terlalu keras sehingga anak DESIYANTI Binti HAMJA PANJAITAN tidak dapat mempertahankan Hp miliknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dicerita anak DESIYANTI Binti HAMJA PANJAITAN kepada Saksi, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan;
- Bahwa handphone tersebut telah diganti oleh orang tua Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Anak DESIYANTI Binti HAMJA PANJAITAN (anak tidak disumpah karena masih berumur dibawah 15 tahun) :

Halaman 14 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya Pencurian barang milik anak berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna Biru nomor Imei 1 : 865914052608128 yang dilakukan oleh terdakwa di rumah anak pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Gunung Tambak RT.005 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa posisi awal 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna Biru nomor Imei 1 : 865914052608128 milik anak adalah berada di genggam tangan anak sebelum diambil oleh terdakwa dan sdr. ANDI (DPO) serta sempat terjadi tarik-menarik sebelumnya, namun oleh karena tenaga Sdr. ANDI (DPO) terlalu keras sehingga anak tidak dapat mempertahankan Hp miliknya;
- Bahwa handphone anak telah diganti oleh Orang Tua Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi YUSUP Bin WIJANTO :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya Pencurian barang milik anak saksi yaitu anak korban SARLINDA PUTRI CENDANI Binti YUSUP berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru nomor Imei 1 : 354207118586760 dan nomor Imei 2 : 354207118586768 yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Jl. Aki Balak RT.7 No.- Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa menurut cerita anak saksi bahwa cara terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru nomor Imei 1 : 354207118586760 dan nomor Imei 2 : 354207118586768 milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANI Binti YUSUP yaitu pada saat anak korban sedang belajar online menggunakan handphone tersebut di teras rumah dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang tidak dikenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam lalu langsung mengambil handphone anak korban dari arah belakang lalu keduanya langsung pergi membawa handphone tersebut;
- Bahwa setelah anak saksi SARLINDA PUTRI CENDANI Binti YUSUP menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan;
- Bahwa handphone tersebut telah diganti oleh orang tua Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Anak SARLINDA PUTRI CENDANI Binti YUSUP** (anak tidak disumpah karena belum berumur 15 tahun);
- Bahwa anak hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya Pencurian barang milik anak berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru nomor Imei 1 : 354207118586760 dan nomor Imei 2 : 354207118586768 yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya di rumah anak, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita di Jl. Aki Balak RT.7 No.- Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
 - Bahwa cara terdakwa dan temannya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru nomor Imei 1 : 354207118586760 dan nomor Imei 2 : 354207118586768 milik anak yaitu saat anak korban sedang belajar online menggunakan handphone tersebut di teras rumah dan tiba-tiba datang terdakwa dan temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam, lalu turun dari motor dan mengambil handphone anak dari arah belakang kemudian langsung pergi membawa handphone tersebut;
 - Bahwa selanjutnya anak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada bapak anak yakni saksi YUSUP Bin WIJANTO, lalu bapak anak yakni saksi YUSUP Bin WIJANTO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan;
 - Bahwa handphone tersebut telah diganti oleh orang tua Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan Pencurian dengan kekerasan, Penggelapan dan Pencurian dengan pemberatan yang kesemuanya dilakukan bersama dengan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan dengan sdr. ANDI (DPO), berawal saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) pergi berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna milik sdr. ANDI (DPO) di daerah Gunung Tembak Rt.005, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ANDI (DPO) melintas di depan rumah anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN yang saat itu sedang memainkan 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 dan No. Imei

Halaman 16 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 865914052608136 miliknya, selanjutnya sdr. ANDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone anak tersebut;

- Bahwa kemudian ANDI (DPO) mendekati anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN, lalu sdr. ANDI (DPO) mengambil dan merampas 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 No. Imei 2 865914052608136 milik anak tersebut dari tangannya lalu ANDI (DPO) cepat naik ke sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan ANDI (DPO) meninggalkan anak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) juga telah mengambil 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik ABDUL AZIS Bin YANSAH, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira jam 15.30 wita bertempat di Jl. Bhayangkara Pasir Putih Rt.66, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara milik anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH;
- Bahwa Terdakwa Bersama Sdr. ANDI (DPO) mengambil handphone tersebut dengan cara sebelumnya Sdr. ANDI (DPO) pura-pura meminjam handphone tersebut dengan alasan untuk menelpon temannya, kemudian anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH meminjamkan serta memberikan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau miliknya, dan setelah dipinjamkan sdr. ANDI (DPO) langsung pergi membawa lari 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH dengan berboncengan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) juga telah melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei :354207118586760 milik anak SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di teras rumah anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP Jl. Aki Balak Rt.7, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) dalam melakukan pencurian, berawal saat terdakwa bersama dengan saudara ANDI (DPO) sedang jalan-jalan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna milik sdr. ANDI (DPO) sedang melintas dan melihat anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP yang dalam keadaan memegang 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei :354207118586760 miliknya, lalu sdr. ANDI (DPO) langsung mendekati serta mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760 yang sedang dipergunakan dan digenggam oleh anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP dari arah belakang kiri anak serta anak kaget dan tidak sempat melakukan perlawanan;

Halaman 17 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga terdakwa telah melakukan pencurian seorang diri dengan mengambil 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam dengan No. Imei : 86848804197538 milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira jam 06.00 wita bertempat di di Sebuah toko sembako Jl. Seroja Rt.35 No.7, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa yang hendak membeli minuman masuk ke sebuah toko sembako dan melihat pemiliknya yakni saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON yang sedang dalam keadaan tertidur didalam toko serta terdakwa juga melihat terdapat 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam dengan No. Imei : 86848804197538 milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON yang diletakkan di ambal alas sebelah saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko tersebut, lalu mengambil serta membawa pergi 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam dengan No. Imei : 86848804197538 milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON keluar dari toko;
- Bahwa Terdakwa baru tahu orangtua terdakwa telah mengganti handphone Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KHOIRUL MIZAN, Saksi SUJIATI NINGSIH PANJAITAN Binti HAMJA PANJAITAN, dan Saksi YUSUP Bin WIJANTO, yang diambil Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO F11 warna Hijau dengan No IMEI : 866988049933590;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO A31 warna Hitam dengan No IMEI : 868488041975838;
- 1 (satu) Unit HP merk XIAOMI REDMI 9C warna Biru dengan No IMEI 1: 865915052608128 dan No IMEI 2 : 865915052608136;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A01 warna Biru dengan No IMEI : 354207118586760;
- Uang Tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wita, bertempat di rumah anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN Jl. Gunung Tembak Rt.005, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. ANDI (DPO), mengambil dan merampas 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan No. Imei 1 86591452608128 No. Imei 2 865914052608136 milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN;
- **Bahwa benar** sebelumnya yakni pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira jam 15.30 bertempat di Jl. Bhayangkara Pasir Putih Rt.66, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah menghampiri anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dan mengatakan mau meminjam Hp anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dengan alasan untuk menelpon temannya, kemudian anak korban YANSAH Bin ZAKARIA meminjamkan serta memberikan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau miliknya, namun setelah Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA, Terdakwa langsung pergi membawa lari 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA tersebut;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di teras rumah anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP Jl. Aki Balak Rt.7, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa yang bersama Sdr. ANDI (DPO) sedang melintas menggunakan sepeda motor, melihat anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP sedang memegang handphone, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu merampas 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760 yang sedang dipergunakan dan digenggam oleh anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP, dari arah belakang kiri anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP;
- **Bahwa benar** selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 06.00 wita, bertempat di sebuah toko sembako di Jl. Seroja Rt.35 No.7, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa yang seorang diri, masuk ke dalam toko sembako tersebut yang dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa mengambil serta membawa pergi 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam

Halaman 19 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Imei : 86848804197538 milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON keluar dari toko, kemudian pergi meninggalkan toko;

- **Bahwa benar** semua perbuatan Terdakwa diatas, tanpa seizin pemilik barang yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif, yakni

KESATU

PRIMER :

Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

SUBSIDER :

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

KEDUA

PRIMER

Melanggar Pasal 372 Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDER

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

KETIGA

PRIMER

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

SUBSIDER

Melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 55 aayat (1) Ke-1 KUHP;

KEEMPAT

Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas yang disusun secara komulatif, maka Majelis wajib mempertimbangkan keempat dakwaan tersebut, serta keempat dakwaan tersebut juga harus terbukti semuanya pada perbuatan Terdakwa. Berikut majelis akan mempertimbangkan keempat dakwaan diatas, dimulai dari Dakwaan Kesatu ;

Halaman 20 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dapat dipertimbangkan dakwaan subsidair, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka haruslah dipenuhi semua unsur dari rumusan Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri,**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI alias FAJRIN Bin ALI**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta

Halaman 21 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI alias FAJRIN Bin ALI**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil”* menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wita, bertempat di rumah anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN Jl. Gunung Tembak Rt.005, Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan *“mengambil”*, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. *“Sesuatu barang”* yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 9C warna biru

Halaman 22 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Imei 1 86591452608128 No. Imei 2 865914052608136. Handphone tersebut dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, handphone yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil Terdakwa tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan handphone tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil handphone yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (keempat) : **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ternyata perbuatan mengambil handphone yang dilakukan Terdakwa tersebut disertai dengan perbuatan kekerasan yakni, Terdakwa mengambil paksa atau merampas handphone tersebut dari

Halaman 23 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-5 (kelima) : **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan serta fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil handphone milik anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN tersebut, dilakukan Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. ANDI (DPO) dengan cara bekerja sama atau bersekutu, yaitu Andi menunggu disepeda motor dan bersiap-siap melarikan diri bersama Terdakwa apabila Terdakwa selesai dengan perbuatannya, sedangkan Terdakwa mendatangi anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN untuk mengambil handphone anak korban DESIYANTI Binti HAMIJA PANJAITAN tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer pada dakwaan KESATU telah dipertimbangkan majelis dan ternyata telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan terdakwa, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan KEDUA Penuntut Umum juga disusun secara subsideritas, yang artinya majelis harus mempertimbangkan dakwaan primernya terlebih dahulu yakni Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**
3. **Yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum,**
4. **Yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berikut majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu, dimulai dari unsur kedua, karena unsur pertama yakni "Barang Siapa" telah majelis pertimbangkan pada dakwaan Kesatu diatas, dan unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum pada Terdakwa;

- Unsur ke-2 (dua) : **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Halaman 24 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur materiil dari pasal diatas yaitu inti perbuatan dari pasal 372 KUHP. Inti perbuatan dari unsur ini adalah kata **Memiliki** atau suatu perbuatan yang menunjukkan seolah-olah memiliki hak sepenuhnya atas suatu barang yang sedang dikuasainya. Sebelum Majelis mempertimbangkan unsur perbuatan ini, ada 2 (dua) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu, *apa obyek barang* yang diperkarakan dan *siapa pemilik barang* tersebut. Apabila hal tersebut telah terjawab baru Majelis dapat mempertimbangkan perbuatan **memiliki** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa barang yang dipermasalahkan disini adalah 1 (satu) Unit Handphone Oppo F11 warna hijau. Telah diketahui secara umum bahwa handphone adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan siapa pemilik dari handphone yang dipermasalahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pemilik 1 (satu) Unit Handphone Oppo F11 warna hijau adalah anak korban YANSAH Bin ZAKARIA;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui obyek dan pemilik dari obyek tersebut, berikut Majelis akan mempertimbangkan tentang perbuatan terdakwa dihubungkan dengan unsur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Jl. Bhayangkara Pasir Putih Rt.66, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Hp Oppo F11 warna hijau milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA dengan alasan akan menelpon temannya, dan anak korban YANSAH Bin ZAKARIA pun meminjamkan handphonenya pada Terdakwa. Namun ternyata setelah diberi pinjaman handphone oleh anak korban YANSAH Bin ZAKARIA, Terdakwa membawa lari handphone milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA tersebut;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa tersebut dihubungkan dengan unsur ini yaitu **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** maka menurut Majelis hal tersebut telah sesuai. Yaitu Terdakwa membuat suatu perbuatan yang seolah-olah ia adalah pemilik handphone yang sedang dikuasainya.

Halaman 25 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dimaksud dengan unsur ini, menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Unsur ke-3 (ketiga) : **Yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelecing (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja* (Opzet) adalah "Willens en weten" yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan satu persatu perbuatan *Dengan Sengaja* dan Perbuatan *Melawan Hukum* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi *kesengajaan* (opzet), yaitu sebagai berikut :

- **Opzet als oogmerk** (sengaja sebagai niat) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- **Opzet bij zekerheids bewustzijn** (sengaja dengan kesadaran pasti terjadi), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- **Opzet bij mogelijks bewustzijn** (sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memaparkan dan membuktikan pada unsur sebelumnya tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur *dengan sengaja* maka Terdakwa yang melakukan perbuatan sesuai dengan unsur ke-2 (dua) diatas, telah jelas dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori sengaja dengan niat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan *dengan sengaja* telah terpenuhi pada terdakwa, selanjutnya adalah apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara *melawan hukum* ?;

Halaman 26 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah mengungkapkan bahwa Terdakwa hanya diberi pinjaman handphone oleh anak korban YANSAH Bin ZAKARIA, bukan diberi handphone, namun yang terjadi adalah, Terdakwa membawa lari handphone milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA tersebut, yang mana perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan aturan atau berlawanan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja sebagai niat (*Opzet Als Oogmerk*) dan dengan cara yang melawan hukum yaitu membawa lari handphone milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA yang dipinjamkan pada Terdakwa. Dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

- Unsur ke-4 (ke-empat) : **Yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan serta fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa dalam hal membawa lari handphone milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA tersebut, dilakukan Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. ANDI (DPO) dengan cara bekerja sama, yaitu Andi menunggu disepeda motor dan bersiap-siap melarikan diri bersama Terdakwa apabila Terdakwa selesai dengan perbuatannya, sedangkan Terdakwa mendatangi anak korban YANSAH Bin ZAKARIA untuk meminjam handphone anak korban YANSAH Bin ZAKARIA, kemudian setelah dipinjamkan, Terdakwa membawa lari handphone milik anak korban YANSAH Bin ZAKARIA tersebut Bersama Sdr. ANDI (DPO). Berdasarkan hal tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer pada dakwaan KEDUA telah dipertimbangkan majelis dan ternyata telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan terdakwa, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan KETIGA Penuntut Umum juga disusun secara subsideritas, yang artinya majelis harus mempertimbangkan dakwaan primernya terlebih dahulu yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Halaman 27 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu, dimulai dari unsur kedua, karena unsur pertama yakni "Barang Siapa" telah majelis pertimbangkan pada dakwaan KESATU diatas, dan telah terpenuhi menurut hukum pada Terdakwa;

- Unsur ke-2 (dua) : **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di teras rumah anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP Jl. Aki Balak Rt.7, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan "*mengambil*", yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. "*Sesuatu barang*" yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) Unit Hp merk Samsung A01 warna biru dengan No Imei : 354207118586760. Handphone tersebut dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, handphone yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil Terdakwa tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan handphone tersebut seakan-akan miliknya,

Halaman 28 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil handphone yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan serta fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil handphone milik anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP tersebut, dilakukan Terdakwa bersama temannya yakni Sdr. ANDI (DPO) dengan cara bekerja sama atau bersekutu, yaitu Sdr. ANDI menunggu disepeda motor dan bersiap-siap melarikan diri bersama Terdakwa apabila Terdakwa selesai dengan perbuatannya, sedangkan Terdakwa mendatangi anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP untuk mengambil handphone anak korban SARLINDA PUTRI CENDANAI Binti YUSUP tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer pada dakwaan KETIGA telah dipertimbangkan majelis dan ternyata telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan terdakwa, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan KEEMPAT Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dakwaan KEEMPAT Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni pasal 362 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa berikut majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu, dimulai dari unsur kedua, karena unsur pertama yakni "Barang Siapa" telah majelis pertimbangkan pada dakwaan KESATU diatas, dan telah terpenuhi menurut hukum pada Terdakwa;

- Unsur ke-2 (dua) : **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Halaman 29 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 06.00 wita, bertempat di sebuah toko sembako di Jl. Seroja Rt.35 No.7, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan "*mengambil*", yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. "*Sesuatu barang*" yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) Unit Merk Hp Oppo A31 warna hitam dengan No. Imei : 86848804197538. Handphone tersebut dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, handphone yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni milik saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil Terdakwa tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan handphone tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil handphone yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

Halaman 30 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbukti perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dikembalikan pada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Halaman 31 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Terdakwa telah mengganti barang-barang yang diambil Terdakwa pada masing-masing korban;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI alias FAJRIN Bin ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan secara bersekutu, Turut serta dalam Penggelapan, Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, dan Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD FAJRIN ASNAWI alias FAJRIN Bin ALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO F11 warna Hijau dengan No IMEI : 866988049933590;

Dikembalikan kepada Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KHOIRUL MIZAN selaku kakak anak korban ABDUL AZIS Bin YANSAH.

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO A31 warna Hitam dengan No IMEI : 868488041975838;

Dikembalikan kepada saksi MISBAH Binti RAHIM SIMON selaku pemilik barang

- 1 (satu) Unit HP merk XIAOMI REDMI 9C warna Biru dengan No IMEI 1: 865915052608128 dan No IMEI 2 : 865915052608136;

Dikembalikan kepada saksi SUJIATI NINGSIH PANJAITAN Binti HAMJA PANJAITAN selaku kakak anak korban DESIYANTI Binti HAMJA PANJAITAN

- 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A01 warna Biru dengan No IMEI : 354207118586760;

Dikembalikan melalui saksi YUSUP Bin WIJANTO selaku orang tua anak korban SARLINDA PUTRI CENDANI Binti YUSUP;

- Uang Tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD FIKRI HAIKAL Als FIKRI Bin SATIM melalui Terdakwa.

Halaman 32 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, dan **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **TITIEK MUSTIKAWATI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

2. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 33 dari 33

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33